

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Implementasi Akad *Rahn* (Gadai) di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon terdapat 3 tahapan, yaitu tahap pengajuan, tahap penaksiran, dan tahap penaksiran. Dalam tahap pengajuan nasabah diwajibkan mengisi formulir pengajuan serta melampirkan kartu identitas yang dimiliki. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu nasabah menyerahkan barang jaminannya berupa emas. Kemudian barang jaminan tersebut diktaksir oleh penaksir. Setelah itu, konfirmasi mengenai uang pinjaman. Setelah konfirmasi lanjut ketahapan yang ketiga yaitu tahap pencairan. Adapun pada tahap ini nasabah harus menandatangani surat bukti gadai (SBG). Setelah menandatangani surat bukti gadai nasabah baru memperoleh uang pinjaman. Pada penandatanganan ini pihak pegadaian menjelaskan juga tentang biaya pemeliharaan yang wajib nasabah bayarkan kepada pihak pegadaian.
2. Perspektif Akad *Rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon dengan Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu: Pihak Pegadaian syariah cabang Cipto Kota Cirebon telah menahan barang nasabah hingga nasabah melunasi utangnya. Adapun biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman akan tetapi berdasarkan taksiran. Jika nasabah tidak sanggup untuk melunasi utangnya, maka barang dilelang atau dijual. Hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*. Jika terjadi suatu perselisihan antara pihak pegadaian dengan nasabah, maka pihak pegadaian melakukan *musyawarah* terbuka atau diselesaikan secara kekeluargaan. Jika memang sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka diselesaikan melalui jalur hukum dan jika lebih luas lagi diselesaikan melalui badan arbitrase yang dapat menangani perselisihan. Hal tersebut tentu saja sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN MUI dalam

mengimplementasikan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat saran antara lain:

1. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon diharapkan memberikan atau memasang skema tentang penerapan gadai supaya calon nasabah mudah untuk memahami.
2. Bagi nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon agar lebih aktif bertanya mengenai akad gadai yang digunakan di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon. Hal ini penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat tentang penerapan gadai di pegadaian syariah.
3. Bagi penelitian berikutnya, hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan serta disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain yang tidak tercakup pada penelitian ini.

